

Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Pengembangan Investasi Daerah Guna Mendukung Pengembangan UMKM Warung Kopi (*Coffee Shop*) di Kota Medan

The Role of the Medan City Government in Promoting Investment to Support the Development of Coffee Shop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

Zahri Akbar Varezy^{1*)}, T. Keizerina Devi Azwar²⁾, Afnila³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

²⁾³⁾ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*) Email Corresponding: zvarezy@gmail.com

Pengiriman Berkas: 04/10/2026
Reviu: 21/04/2026
Diterima: 21/04/2026
Publikasi: 27/04/2026

Kata Kunci:
coffee shop;
investasi daerah;
kebijakan publik;
peran pemerintah daerah;
UMKM

Abstrak. Paper ini menganalisis peran Pemerintah Kota Medan dalam pengembangan investasi daerah untuk mendukung pertumbuhan UMKM coffee shop sebagai bagian dari subsektor ekonomi kreatif. Penelitian dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan usaha coffee shop yang belum diimbangi dengan dukungan regulasi dan fasilitasi investasi yang memadai. Permasalahannya meliputi pengaturan hukum investasi daerah, peran pemerintah daerah, dan hambatan serta upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum dan program pendukung dalam pengembangan UMKM coffee shop di Kota Medan telah tersedia, akan tetapi implementasinya tidak menyeluruh dan belum optimal. Keterbatasan sosialisasi, lemahnya koordinasi antarperangkat daerah, dan belum adanya pendekatan sektoral menjadi kendala utama. Sehingga, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kualitas pendampingan, dan perumusan kebijakan berbasis kebutuhan sektoral guna menciptakan iklim investasi yang inklusif.

Keywords:
coffee shop;
regional investment;
public policy;
local government's role;
MSME's

Abstract. This paper examines the role of the Medan City Government in promoting regional investment to support the growth of coffee shop micro, small, and medium enterprises (MSMEs) as part of the creative economy subsector. The study is motivated by the rapid expansion of coffee shop businesses in Medan, which has not been matched by adequate regulatory support and investment facilitation. The research addresses the legal framework governing regional investment, the functional role of local government, and the key obstacles and remedial measures in implementation. It employs a normative and empirical juridical approach, using primary data from interviews and secondary data drawn from legislation and scholarly literature. The findings indicate that, although relevant legal bases and supporting programs are in place, implementation remains uneven and suboptimal. Limited outreach, weak inter-agency coordination, and the absence of a sector-specific approach constitute the principal constraints. Accordingly, strengthening institutional synergy, improving the quality of business assistance, and adopting sector-based policy design are necessary to foster an inclusive investment climate for coffee shop MSMEs.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran dalam mendukung perekonomian Indonesia, termasuk sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan penggerak ekonomi lokal (Firdaus, 2023). Di Kota Medan, UMKM memainkan peran vital, dengan total UMKM tercatat mencapai 38.343 unit pada tahun 2023 (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Dari jumlah tersebut, 1.875 UMKM yang sudah mendaftarkan sebagai binaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Koperasi UKM Perindag) Kota Medan (portal.medan.go.id, 2025). Coffee shop atau warung kopi modern telah berkembang pesat dan menjadi salah satu bentuk UMKM yang tumbuh pada sektor bisnis perkotaan.

Coffee shop tidak hanya menyediakan tempat untuk menikmati kopi, akan tetapi juga menjadi ruang diskusi dan interaksi sosial, serta menjadi tempat berkumpulnya komunitas. Sehingga dapat menjadi daya tarik wisata kuliner yang dapat menarik pengunjung, baik dari dalam, maupun luar Kota Medan (Gunawan, 2023). Sekalipun jumlah coffee shop terus bertambah, beberapa pelaku usaha masih menghadapi kendala, seperti beberapa Coffee Shop ada yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sulitnya akses modal, persaingan yang ketat, dan naiknya harga bahan baku sejak 2022. Proses perizinan melalui OSS dinilai rumit oleh sebagian besar pelaku usaha.

Kendala-kendala tersebut dikarenakan belum diimbangi dengan dukungan optimal dari Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Padahal, investasi daerah telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi kerangka hukum bagi Pemerintah Daerah untuk menarik, menata, dan mendistribusikan penanaman modal, termasuk untuk sektor UMKM Coffee Shop. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, juga telah mengatur hak, pembinaan, kriteria, dan perlindungan usaha mikro, hingga menengah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur kemudahan berusaha bagi UMKM, seperti penyederhanaan perizinan melalui OSS, digitalisasi, dan akses pasar yang lebih luas. UU ini juga mendorong kemitraan antara UMKM dan usaha menengah/besar serta penyediaan insentif dan layanan dukungan hukum, pelatihan, dan pembiayaan (Antarane.ws.com, 2025). Lebih lanjut, dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengesahkan perubahan-perubahan dalam UU Cipta Kerja terkait penciptaan lapangan kerja, investasi, dan kemudahan berusaha. UU Cipta Kerja merupakan respons terhadap kebutuhan ekonomi nasional, termasuk dari dampak pandemi COVID-19 dan dinamika global, dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023. Legalitas usaha UMKM diperkaya melalui penyederhanaan prosedur NIB dan penerapan regulasi baru yang menggantikan sebagian ketentuan UU Cipta Kerja sebelumnya. Misalnya, tercatat telah terbit jutaan NIB yang hampir seluruhnya, sekitar 99,7% dimiliki oleh pelaku UMKM (Kantor Staf Presiden, 2020).

Dukungan pemerintah masih lebih banyak diberikan kepada petani kopi yang menjual biji kopi, walaupun faktanya, Kota Medan tidak memiliki perkebunan kopi (spi.or.id, 2025). Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena sektor warung kopi yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan pekerjaan, justru mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dari Dinas UMKM dan Perdagangan Pemko Medan.

Pada tahun 2019, sekitar 282 coffee shop di Medan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, 2023), menunjukkan potensi bisnis yang terus meningkat. Para pelaku usaha coffee shop sering kali menghadapi hambatan perizinan, keterbatasan akses permodalan, dan dukungan pemasaran yang terbatas. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perdagangan seharusnya berperan aktif dalam memberikan dukungan, termasuk melalui program-program pelatihan, kemudahan perizinan, dan fasilitas pemasaran bagi UMKM (Sofyan, 2022), termasuk sektor coffee shop. Dukungan ini untuk mempercepat perkembangan ekonomi kreatif dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku UMKM di sektor ini.

Hasil wawancara awal (*preliminary research*) dengan Syaiful Bahri, sebagai pelaku usaha coffee shop menunjukkan bahwa tantangan utama adalah perizinan yang kompleks, akses permodalan yang terbatas, dan minimnya dukungan promosi, serta pelatihan dari pemerintah daerah. Di sisi lain, potensi pertumbuhan bisnis sangat besar, namun belum diimbangi dengan regulasi yang mendukung investasi lokal di sektor ini (Wawancara dengan pemilik Warung Kopi Warkop Ada, di Kota Medan, 24 September 2025).

Dari sudut pandang salah satu pelanggan warung kopi (coffee shop) Prospere Coffee, Agung Yuriandi, bahwa :

“Perkembangan kedai kopi sangat pesat dan dapat membuka lapangan pekerjaan, maka seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan tentang perkembangannya, sebab dapat membuka lapangan pekerjaan pada sektor yang real. Salah satu bentuk dukungannya adalah membuat kejuaraan barista” (Wawancara dengan pelanggan Prospere Coffee di Kota Medan, 29 September 2025).

Di tingkat daerah, Pemko Medan telah merumuskan sejumlah kebijakan dan peraturan sebagai perwujudan komitmen terhadap investasi UMKM. Perhatian utama sekarang adalah Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengembangan UMKM. Pada agenda Rapat Paripurna DPRD, tanggal 18 Maret 2024, Pemko Medan menyetujui Ranperda tentang UMKM untuk segera diundangkan sebagai Perda (Raflynanda et al., 2024). Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM di Medan (Pemerintah Kota Medan, 2024).

Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Paul Mei Anton Simanjuntak, (SumutMetro.com, 2025) menyampaikan bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kota Medan yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas, bahkan terlilit utang. Pemerintah Kota Medan perlu hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan dan pengembangan usaha, baik melalui peningkatan kualitas produk maupun dukungan pemasaran. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”.

Perda No. 3 Tahun 2024 mengatur berbagai bentuk kemudahan dan perlindungan bagi UMKM, antara lain kemudahan perizinan, akses pembiayaan, promosi produk, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta program pemberdayaan berupa pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Perda ini juga mendorong kemitraan antara UMKM dengan usaha besar dan pemerintah daerah serta memberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan akses fasilitas publik (jurnalx.co.id, 2024).

Paper ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana investasi daerah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan UMKM sektor coffee shop, sebagai bentuk konkret kebijakan ekonomi lokal berbasis kebutuhan sektor riil di perkotaan. TUjuannya untuk merumuskan

rekomendasi yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dukungan bagi sektor coffee shop di Kota Medan.

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaturan Perda No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pengembangan investasi UMKM pemerintah Kota Medan; Kedua, bagaimana peran Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pengembangan UMKM coffee shop di Kota Medan; dan ketiga, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Medan dalam melakukan pengembangan coffee shop di Kota Medan, dan apa upaya yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka pengaturan hukum investasi daerah bagi UMKM di Kota Medan, khususnya setelah berlakunya Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, dan menilai bagaimana peran aktual Pemerintah Kota Medan dalam mendorong pertumbuhan UMKM sektor coffee shop melalui kebijakan, program fasilitasi, dan layanan pendukung investasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghambat efektivitas intervensi pemerintah, baik dari aspek regulasi, koordinasi kelembagaan, akses pembiayaan, maupun sosialisasi kebijakan, dan merumuskan rekomendasi berbasis kebutuhan sektoral guna memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan menciptakan iklim investasi yang inklusif dan kondusif bagi perkembangan UMKM coffee shop di Kota Medan.

Kajian tentang UMKM dan ekonomi kreatif pada umumnya menempatkan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal dan penyerapan tenaga kerja, dengan penekanan pada kebutuhan dukungan kebijakan berupa pembiayaan, pelatihan, dan kemudahan perizinan (Firdaus, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023). Sejumlah penelitian menyoroti bahwa digitalisasi dan jaringan pasar merupakan faktor determinan dalam peningkatan daya saing UMKM, sehingga intervensi pemerintah daerah dibutuhkan untuk memperluas akses pembinaan dan ekosistem pemasaran (Darmawan, 2022; Sukmana, 2023). Dalam konteks coffee shop, studi-studi terdahulu cenderung menempatkan coffee shop sebagai fenomena urban yang berkembang sebagai ruang sosial dan komunitas, sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif, namun memiliki tantangan pada manajemen layanan, kepemimpinan, dan keberlanjutan usaha (Simanjuntak, 2023; Najib & Fahma, 2023). Penelitian lain menekankan peningkatan kualitas SDM misalnya melalui pelatihan dan sertifikasi barista sebagai faktor kritis yang dapat difasilitasi oleh pemerintah atau kolaborasi multi-stakeholder (Putera et al., 2023; Priyono et al., 2024).

Di sisi kebijakan, beberapa kajian memandang investasi daerah sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perbaikan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, dan penguatan infrastruktur pendukung UMKM (Tambunan, 2020; Setyawan, 2022). Literatur tersebut umumnya masih bergerak pada level konseptual atau generalisasi UMKM, dan belum secara spesifik menguji bagaimana regional investment governance dipraktikkan oleh pemerintah daerah untuk subsektor coffee shop sebagai UMKM kreatif urban, terutama dalam konteks regulasi daerah terbaru. Lebih jauh, penelitian-penelitian yang membahas perizinan berbasis OSS dan legalitas usaha misalnya NIB lebih banyak menyoroti aspek prosedural dan kepatuhan administratif UMKM, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan desain program investasi daerah serta efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah dalam implementasi kebijakan (Astutik et al., 2024; Sofyan, 2022).

Berdasarkan peta penelitian tersebut, terdapat kesenjangan kajian pada tiga aspek. Pertama, minimnya kajian yang memposisikan coffee shop sebagai subsektor UMKM kreatif yang membutuhkan *sector-based policy design*, bukan sekadar program UMKM yang bersifat umum. Kedua, belum banyak penelitian yang secara simultan menghubungkan kerangka normatif investasi daerah (UU Penanaman Modal dan kebijakan investasi) dengan regulasi daerah terbaru, khususnya Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2024, serta implementasinya terhadap UMKM coffee shop. Ketiga, literatur masih terbatas dalam menjelaskan mengapa program pemerintah daerah sering “tidak sampai” pada pelaku usaha misalnya karena sosialisasi, koordinasi antardinas, dan segmentasi program, padahal faktor tersebut menentukan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, paper ini menempatkan kontribusinya pada analisis yang mengintegrasikan aspek normatif sebagai kerangka hukum investasi daerah dan Perda UMKM, dan aspek empiris sebagai temuan lapangan pelaku coffee shop, serta perangkat daerah untuk menilai efektivitas peran Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif bagi UMKM coffee shop, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan sektoral.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan karakter normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini menelaah ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan investasi daerah serta pemberdayaan UMKM, khususnya sektor coffee shop di Kota Medan. Secara empiris, penelitian ini menguji bagaimana norma dan kebijakan tersebut diimplementasikan dalam praktik, termasuk efektivitas program pemerintah, tingkat keterjangkauan manfaat bagi pelaku usaha, serta kendala yang muncul di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi faktual sekaligus melakukan analisis evaluatif terhadap peran Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif bagi UMKM coffee shop.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2008). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain ketentuan mengenai penanaman modal, UMKM, kemudahan berusaha, dan Perda Kota Medan tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM. Tujuannya untuk menilai kesesuaian norma, ruang kewenangan pemerintah daerah, dan desain kebijakan investasi daerah bagi UMKM. Pendekatan konseptual ini dipergunakan untuk membangun kerangka analisis berdasarkan konsep dan doktrin hukum yang relevan, seperti konsep investasi daerah, pemberdayaan UMKM, peran pemerintah daerah, serta konsep efektivitas kebijakan/implementasi regulasi dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif.

Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari: bahan hukum primer, berupa: segala peraturan perundang-undangan terkait UU Penanaman Modal; UU UMKM; UU Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Wali Kota Medan; bahan hukum sekunder, berupa: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen kebijakan daerah, dan laporan instansi; bahan hukum tertier, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*). Selain itu, data primer sebagai data lapangan didapat dari hasil wawancara dengan Pelaku Usaha Coffee Shop di Kota Medan, dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan. Data primer digunakan hanya untuk menguatkan argumentasi yang dibangun dalam paper ini.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, dan penarikan kesimpulan, dengan menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum, dan kerangka konseptual guna menilai efektivitas, serta mengidentifikasi gap implementasi kebijakan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Regulasi Pemko Medan dalam Pengembangan Coffee Shop

Regulasi dan program Pemerintah Kota Medan dalam pengembangan UMKM, termasuk sektor coffee shop, pada dasarnya berjalan melalui dua instrumen utama: i) landasan hukum daerah (Perda/Perwal) dan ii) kebijakan-program eksekutif yang dieksekusi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM/Perindag). Dari sisi tata kelola anggaran, Diskop UKM tercatat mengelola belanja daerah sekitar Rp. 27,8 miliar pada APBD 2023, dengan sebagian alokasi diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi, termasuk pengurusan izin usaha simpan pinjam koperasi dan kegiatan pengawasan koperasi (Pemerintah Kota Medan, 2023). Namun, dinamika politik anggaran menunjukkan adanya tekanan pada efektivitas program pemberdayaan, karena DPRD menyoroti pemangkasan anggaran Diskop UKM/Perindag yang dinilai berdampak pada pelatihan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas UMKM yang membutuhkan pendanaan memadai (Metro Daily, 2025).

Pada tataran regulasi sektoral, Pemko Medan telah mengesahkan Perda Kota Medan No. 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, yang memuat mandat kemudahan perizinan, akses pembiayaan, promosi, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta program pemberdayaan berupa pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar (Pemerintah Kota Medan, 2024). Dalam ruang implementasi, Diskop UKM menjalankan program pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi, pembukaan akses pembiayaan mikro, serta promosi produk melalui bazar, yang secara normatif sejalan dengan tujuan Perda UMKM dan agenda investasi daerah. Berbagai indikator lapangan menunjukkan kesenjangan implementasi: cakupan program belum merata, sosialisasi belum kuat, dan koordinasi antardinas belum efektif sehingga manfaat kebijakan tidak selalu dirasakan oleh pelaku coffee shop secara langsung.

Kritik publik dan legislatif memperkuat temuan tersebut. Dalam forum sosialisasi Perda UMKM, DPRD menekankan bahwa masih banyak pelaku UMKM berada dalam kondisi ekonomi terbatas bahkan terlilit utang, sehingga kehadiran pemerintah daerah harus terwujud bukan hanya dalam payung normatif, tetapi juga dalam dukungan yang terukur dan dapat diakses (Analisdaily, 2025). Secara kebijakan, hal ini menegaskan bahwa “efektivitas regulasi” tidak cukup dinilai dari keberadaan Perda dan program, tetapi dari kinerja implementatif: apakah program tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap karakteristik subsektor. Pada sektor coffee shop, kebutuhan khas UMKM urban cenderung menuntut pendekatan yang lebih sektoral, seperti pendampingan legalitas (NIB/OSS dan izin turunan yang relevan), penguatan akses pembiayaan dengan skema ringan, peningkatan kapasitas SDM misalnya pelatihan/sertifikasi barista dan manajemen kedai, serta dukungan promosi yang berkelanjutan bukan event sporadis. Dengan demikian, penguatan regulasi Pemko Medan ke depan perlu diarahkan pada i) sinkronisasi kelembagaan lintas perangkat daerah, ii) desain program berbasis kebutuhan subsektor *coffee shop*, dan iii) evaluasi berbasis indikator kinerja agar iklim investasi UMKM menjadi lebih inklusif dan efektif.

3.2 Dukungan Pemko Medan terhadap Pelaku Usaha Coffee Shop di Kota Medan

Dukungan Pemerintah Kota Medan terhadap pelaku UMKM coffee shop pada prinsipnya telah diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, fasilitasi pemasaran, hingga dorongan legalitas usaha. Namun, ketika dievaluasi secara kualitatif, capaian program cenderung menunjukkan dua wajah, di tingkat kegiatan (output) program relatif berjalan, sedangkan di tingkat manfaat yang dirasakan pelaku usaha (outcome) masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sektoral coffee shop. Dengan demikian, penilaian dukungan Pemko Medan perlu melihat aspek cakupan program, persepsi pelaku, relevansi program, serta hambatan implementasinya.

Beberapa program pemberdayaan UMKM menunjukkan capaian yang terlihat. Misalnya, pelatihan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada 2022 dilaporkan menjangkit 600 peserta, melampaui target awal 500 peserta (Portal Medan, 2025). Pemko Medan juga mendorong penguatan pemasaran melalui *e-catalog* sehingga transaksi UMKM diklaim mencapai capaian menonjol di tingkat nasional (Portal Medan, 2025). Namun demikian, dukungan tersebut masih menyisakan persoalan pokok, yakni keterbatasan data sektoral, belum tersedia informasi terpublikasi yang memadai mengenai berapa jumlah coffee shop yang menerima bantuan spesifik, baik bantuan peralatan, akses pembiayaan, fasilitasi promosi, maupun pendampingan legalitas seperti NIB. Kekurangan sistem pendataan dan integrasi informasi ini telah menjadi catatan dalam kajian kinerja program pembinaan UMKM, sehingga menyulitkan evaluasi berbasis indikator manfaat (Pardede & Trimurni, 2023). Akibatnya, keterjangkauan program terhadap coffee shop sulit diukur secara valid, dan indikasi lapangan menunjukkan masih terdapat gap cakupan yang cukup lebar.

Dari sisi penerima manfaat, persepsi pelaku usaha coffee shop cenderung kritis, bahwa: sebagian pelaku menilai program pemerintah belum berdampak langsung terhadap kebutuhan usaha mereka. Kritik legislatif juga menguatkan pandangan tersebut. Dalam kegiatan sosialisasi Perda UMKM, disampaikan bahwa masih banyak pelaku UMKM berada dalam kondisi ekonomi terbatas bahkan terjerat utang, yang mengindikasikan dukungan program belum tersalurkan efektif (MedanMerdeka, 2025). Temuan lapangan juga menunjukkan adanya pelaku yang luput dari jangkauan program; misalnya, salah satu pemilik coffee shop menyatakan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah daerah sejak merintis usahanya (Wawancara dengan Syaiful Bahri, 15 November 2025). Di titik ini, masalah bukan semata “ada atau tidaknya program”, melainkan aksesibilitas program. Sebagian pelaku mengetahui program pemerintah, tetapi tidak memahami jalur aksesnya atau menganggap persyaratannya rumit misalnya, prasyarat kelembagaan koperasi untuk bantuan tertentu, atau kebutuhan agunan pada skema pembiayaan. Hal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi yang lebih agresif dan pendampingan administratif yang lebih nyata.

Evaluasi berikutnya adalah kesesuaian desain program dengan kebutuhan sektoral coffee shop. Pada beberapa kasus, pelatihan dan pembinaan masih bersifat umum yaitu kewirausahaan dasar dan belum menitik pada kompetensi khas coffee shop seperti *barista skill*, manajemen kafe, *branding*, dan pemasaran digital berbasis platform misalnya Instagram/TikTok. Padahal, menurut Sofyan, menegaskan bahwa UMKM modern membutuhkan intervensi yang lebih praktis, terutama pada penguatan keterampilan dan strategi pemasaran yang adaptif terhadap ekonomi digital (Sofyan, 2022).

Di sisi pembiayaan, meskipun skema KUR tersedia secara nasional, pelaku usaha masih menghadapi persoalan struktural seperti tingginya biaya sewa dan meningkatnya harga bahan baku, sementara intervensi fiskal daerah yang langsung menysasar persoalan tersebut dinilai belum signifikan (Kumparan, 2025; Mistar, 2025). Dari sisi legalitas, OSS sebagai instrumen perizinan berbasis digital masih dipersepsikan kompleks, sehingga pelaku

mengharapkan pendampingan yang lebih intensif agar proses legalisasi tidak menjadi hambatan (Sofyan, 2022). Pada aspek promosi, bazar UMKM dinilai membantu, tetapi problem utamanya adalah keberlanjutan, dimana pelaku usaha membutuhkan strategi promosi yang lebih jangka panjang. Misalnya, direktori digital UMKM atau platform pemasaran yang benar-benar operasional dan mudah diakses publik (SMERU Research Institute, 2023).

Hambatan dukungan Pemko Medan juga dapat ditelusuri dari dua sisi. Pertama, hambatan internal mencakup keterbatasan kapasitas kelembagaan, terutama jumlah pendamping UMKM yang tidak sebanding dengan populasi UMKM yang besar, serta keterbatasan alokasi anggaran yang membuat program pendampingan intensif dan berkelanjutan sulit menjangkau semua subsektor (Pardede & Trimurni, 2023). Selain itu, dinamika tata kelola, termasuk isu pengelolaan institusional yang menjadi perhatian publik, berpotensi mengganggu konsistensi implementasi program pemberdayaan (Mistar, 2025). Kedua, hambatan eksternal meliputi rendahnya legalitas sebagian usaha yang membuat pelaku enggan berinteraksi dengan birokrasi, dan tekanan ekonomi makro yang mempengaruhi daya tahan usaha meskipun pelaku telah mengikuti pelatihan. Pada konteks pemulihan pascapandemi, bantuan tunai nasional seperti Banpres UMKM membantu dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup menggantikan kebutuhan dukungan daerah yang bersifat strategis dan berkelanjutan (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, 2021).

3.3 Efektivitas Peran Pemerintah Kota Medan dalam Mendukung Pengembangan Coffee Shop di Kota Medan

Efektivitas peran Pemerintah Kota Medan dalam mendukung pengembangan UMKM coffee shop dapat dinilai telah berjalan, namun masih berada pada tingkat moderate. Secara normatif, Pemko Medan telah memiliki kerangka regulasi daerah untuk pemberdayaan UMKM melalui Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan UMKM, yang memuat mandat kemudahan perizinan, akses pembiayaan, promosi, serta program pemberdayaan berupa pelatihan dan pendampingan (Pemerintah Kota Medan, 2024). Di sisi kelembagaan, fungsi pembinaan dan fasilitasi UMKM juga telah dilekatkan pada perangkat daerah melalui pengaturan tugas dan fungsi dinas terkait, sehingga peran pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator secara formal telah tersedia (Pemerintah Kota Medan, 2018). Namun demikian, kerangka normatif tersebut belum otomatis menghasilkan dampak yang merata di lapangan; efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, konsistensi program, dan koordinasi lintas perangkat daerah.

Dari perspektif *policy targeting*, program dukungan yang dijalankan, seperti: pelatihan, fasilitasi legalitas, promosi bazar, dan penguatan akses pasar, yang pada dasarnya menjawab kebutuhan umum UMKM, yakni: modal, keterampilan, pasar, dan perizinan. Akan tetapi, kebutuhan khas subsektor coffee shop sebagai UMKM kreatif perkotaan menuntut pendekatan yang lebih sektoral, misalnya pelatihan kompetensi *barista* dan manajemen kedai, dukungan *branding* dan pemasaran digital, serta strategi promosi berkelanjutan yang tidak bersifat event-based semata (Najib & Fahma, 2023; Priyono et al., 2024). Pada titik ini, efektivitas dukungan Pemko Medan masih terlihat terbatas, sebab program yang ada belum sepenuhnya tersegmentasi untuk menjawab kebutuhan spesifik coffee shop, sementara sebagian pelaku usaha juga menyatakan belum memperoleh manfaat yang nyata dari program pembinaan dan bantuan (Wawancara Syaiful Bahri, 15 November 2025; MedanMerdeka, 2025).

Efektivitas peran pemerintah juga perlu dibaca melalui indikator hasil (*outcome*) yang dapat diukur. Indikator positif yang terlihat adalah meningkatnya dorongan legalitas usaha melalui penerbitan NIB dan penguatan formalitas UMKM, yang sejalan dengan kebijakan nasional berbasis OSS dan simplifikasi perizinan (Kantor Staf Presiden, 2020; iplawfirm.id, 2025). Pada tingkat lokal, Pemko Medan juga mendorong penguatan pemasaran melalui sistem *e-katalog* dan berbagai program promosi UMKM (Portal Medan, 2025). Namun, indikator keberlanjutan usaha coffee shop dan peningkatan daya saing masih menunjukkan tantangan: terdapat temuan bahwa sebagian coffee shop mengalami stagnasi atau tidak bertahan pada tahun-tahun awal operasional, yang mengindikasikan bahwa dukungan program belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peningkatan kinerja usaha yang berkelanjutan (Siregar et al., 2024). Dengan demikian, ukuran efektivitas tidak cukup berhenti pada indikator “jumlah UMKM terdaftar”, melainkan harus bergerak pada indikator “naik kelas”, yakni peningkatan kapasitas usaha, stabilitas omzet, dan ketahanan usaha.

Hambatan yang mempengaruhi efektivitas dapat dipetakan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan kapasitas pendampingan dan pendataan, serta inkonsistensi dukungan anggaran yang berdampak pada intensitas pelatihan, pendampingan digital, dan program pemasaran (Pardede & Trimurni, 2023; Metro Daily, 2025). Selain itu, koordinasi antar-OPD yang belum sepenuhnya terintegrasi berpotensi menghasilkan program yang berjalan parsial dan tidak saling menguatkan. Faktor eksternal mencakup rendahnya literasi administratif sebagian pelaku usaha, adanya keengganan untuk berhadapan dengan birokrasi (misalnya kekhawatiran konsekuensi pajak pasca-NIB), serta tekanan ekonomi makro seperti kenaikan harga bahan baku dan biaya sewa yang berdampak langsung pada keberlanjutan usaha (Tirto.id, 2025; Mistar, 2025). Dalam konteks ini, dukungan pemerintah daerah perlu diposisikan bukan semata sebagai “program umum UMKM”, melainkan sebagai kebijakan yang responsif terhadap struktur biaya dan risiko usaha pada subsektor coffee shop.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemko Medan telah menjalankan fungsi regulasi dan menghadirkan sejumlah program, tetapi dampaknya masih belum merata dan belum cukup mempercepat transformasi kinerja UMKM coffee shop secara luas. Karena itu, penguatan efektivitas perlu diarahkan pada empat langkah kebijakan, dengan: memperkuat *monitoring* dan basis data sektoral *coffee shop* agar *targeting* program tepat sasaran; memperluas dan memperdalam pendampingan, khususnya legalitas OSS/NIB dan akses pembiayaan; mendorong kolaborasi dengan komunitas kopi, asosiasi barista, dan perguruan tinggi untuk program pelatihan terapan dan inkubasi; dan menyederhanakan prosedur internal bantuan agar pelaku usaha mikro tidak terhambat oleh persyaratan administratif yang kompleks (Priyono et al., 2024; Najib & Fahma, 2023).

3.4 Hambatan dan Upaya Pemerintah Kota Medan dalam Mendukung Pengembangan UMKM Coffee Shop di Kota Medan

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya, efektivitas peran Pemerintah Kota Medan dalam mendukung UMKM coffee shop dapat dikualifikasikan berada pada tingkat sedang (*moderate*), dimana kerangka kebijakan dan program telah tersedia dan menunjukkan indikator positif tertentu misalnya fasilitasi legalitas usaha dan akses pasar, namun dampaknya belum merata dan belum mampu mengakselerasi performa usaha coffee shop secara luas (AyoMedan.com, 2025). Hambatan yang muncul tidak hanya bersifat teknis di tingkat pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan desain kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi lintas perangkat daerah yang menentukan kualitas implementasi program (Pemerintah Kota Medan, 2024; Pemerintah Kota Medan, 2018).

Hambatan yang Dihadapi Pemko Medan dalam Mendukung Pengembangan UMKM Coffee Shop di Kota Medan

Hambatan pertama berkaitan dengan kompleksitas rezim perizinan usaha bagi *coffee shop* yang secara praktik masih dipersepsikan memberatkan, terutama pada tahap transisi informal–formal. Meskipun OSS-RBA telah memudahkan penerbitan NIB sebagai legalitas dasar, pelaku usaha sektor makanan dan minuman tetap menghadapi beban izin lanjutan dan standar teknis tertentu (UU No. 11 Tahun 2020 jo. UU No. 6 Tahun 2023; Tirta.id, 2025). Di Kota Medan, sebagian pelaku *coffee shop* belum mengurus legalitas karena menilai OSS tetap rumit atau belum dianggap mendesak, sehingga menimbulkan kesenjangan kepatuhan antar pelaku usaha dari yang sudah tertib misalnya memiliki NIB/NPWP, hingga yang masih nonformal (Wawancara Teuku Isra Muntahar, 5 November 2025; Wawancara Bayu Andika, 9 November 2025; Wawancara Ahmad Aprianda, 13 November 2025). Di sisi pemerintah, mekanisme pelaporan kegiatan usaha pasca perizinan juga menghadapi kendala karena pelaku usaha cenderung enggan melaporkan kegiatan usahanya ke dinas teknis sebagaimana mandat perizinan berbasis risiko, sehingga proses pendataan, pengawasan, dan fasilitasi lanjutan tidak berjalan optimal (DPMPTSP Kota Medan, 2023; Perwal Kota Medan No. 34 Tahun 2021).

Hambatan kedua adalah faktor teknis-operasional yang langsung mempengaruhi keberlanjutan usaha: i) keterbatasan modal/permodalan, ii) kualitas dan stabilitas SDM, iii) promosi dan pemasaran, dan iv) pasokan bahan baku dan fluktuasi harga. Temuan wawancara menunjukkan bahwa permodalan masih menjadi masalah bagi pelaku usaha tertentu yang dibiayai secara mandiri tanpa akses fasilitasi program, sementara sebagian pelaku lain menekankan lemahnya promosi dan dinamika SDM yang “*turnover*”-nya tinggi (Wawancara Teuku Isra Muntahar, 5 November 2025; Wawancara Ahmad Aprianda, 13 November 2025). Kenaikan dan kelangkaan bahan baku juga menjadi isu yang berulang, termasuk pada musim tertentu yang mempengaruhi kualitas dan ketersediaan biji kopi (Wawancara Syaiful Bahri, 15 November 2025). Secara makro, persoalan akses pembiayaan UMKM yang belum terlayani optimal dan rendahnya literasi keuangan juga memperkuat tantangan daya tahan usaha (AsiaBusinessInfo, 2025).

Hambatan ketiga adalah lemahnya kerja terpadu lintas OPD. Pengembangan UMKM *coffee shop* menuntut sinergi minimal antara dinas pembina UMKM, dinas perizinan, dinas perdagangan, dan dinas pariwisata, namun praktiknya belum sepenuhnya terintegrasi sehingga pelaku usaha masih mengalami kebingungan jalur layanan, dan data program antardinas tidak terkonsolidasi dengan baik (Pardede & Trimurni, 2023). Kondisi ini berdampak pada kesenjangan cakupan program: sebagian pelaku memperoleh manfaat misalnya fasilitasi bazar/booth, sementara pelaku lain tidak pernah tersentuh program pemerintah (Wawancara Teuku Isra Muntahar, 5 November 2025; Wawancara Syaiful Bahri, 15 November 2025). Selain itu, inkonsistensi dukungan anggaran dan kapasitas pendampingan dapat menurunkan intensitas pelatihan, pendampingan digital, dan penguatan pemasaran UMKM yang semestinya berkelanjutan (Metro Daily, 2025).

Upaya yang dilakukan Pemko Medan dalam Mengatasi Hambatan Pengembangan UMKM Coffee Shop di Kota Medan

Upaya utama Pemko Medan diarahkan pada kemudahan perizinan dan percepatan legalitas usaha. Melalui mekanisme pelayanan perizinan terpadu, pemerintah mendorong layanan perizinan berbasis daring dan pendampingan administratif, terutama untuk UMKM yang belum memiliki legalitas dasar (Portal Medan, 2025; Wawancara Pegawai Diskop

UMK/Perindag Kota Medan “Laura”, 4 Desember 2025). Upaya ini untuk menutup kesenjangan kepatuhan legalitas pada pelaku coffee shop yang masih nonformal.

Pemko Medan dan pemerintah provinsi juga mendorong pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM, termasuk pelatihan berbasis SKKNI bagi barista. Hal ini dikarenakan persoalan SDM dimulai dari rekrutmen, integritas kerja, kompetensi barista, muncul sebagai kendala yang paling dominan dalam hasil wawancara lapangan (Wawancara M. Husni Fajar Munthe, 19 November 2025; Wawancara Ahmad Aprianda, 13 November 2025). Dengan demikian, penguatan pelatihan berbasis kompetensi dapat diposisikan sebagai investasi sumber daya manusia bagi UMKM *coffee shop*, bukan sekadar aktivitas program rutin.

Pemko Medan juga memfasilitasi promosi melalui bazar/pameran UMKM dan kegiatan pemasaran yang mempertemukan pelaku UMKM dengan konsumen. Misalnya, sebagian pelaku usaha memperoleh manfaat promosi melalui kegiatan bazar dengan dukungan biaya tertentu, yang diakui berdampak pada peningkatan visibilitas usaha dan penambahan pelanggan (Wawancara Teuku Isra Muntahar, 5 November 2025). Selain promosi *event-based*, dorongan untuk memperkuat akses pasar melalui kanal digital dan katalog UMKM merupakan arah yang relevan untuk mengurangi ketergantungan pada promosi konvensional (SMERU Research Institute, 2023).

Sejalan dengan evaluasi efektivitas pada tingkat moderat, terdapat empat agenda penguatan untuk memperbaiki dukungan Pemko Medan terhadap UMKM coffee shop. Pertama, meningkatkan skala dan intensitas pembinaan, baik melalui alokasi anggaran yang lebih memadai maupun penetapan program unggulan yang spesifik bagi subsektor coffee shop (Metro Daily, 2025). Kedua, memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis data melalui pembangunan pusat data UMKM sektoral agar jangkauan program, jenis bantuan, dan capaian dapat dipetakan secara terukur (Pardede & Trimurni, 2023). Ketiga, menggalang kolaborasi dengan komunitas kopi, asosiasi barista, perguruan tinggi, dan sektor swasta agar pelatihan dan inkubasi bisnis lebih aplikatif serta berorientasi “naik kelas” (Priyono et al., 2024; Najib & Fahma, 2023). Keempat, menyederhanakan prosedur internal bantuan/pembinaan agar UMKM mikro tidak terhambat oleh beban administrasi yang rumit, terutama dalam akses pendampingan legalitas, promosi, dan pembiayaan (Tirto.id, 2025). Dengan perbaikan tersebut, peran Pemko Medan diharapkan lebih efektif dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif, meningkatkan daya tahan usaha, serta memaksimalkan efek berganda ekonomi dari subsektor coffee shop bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan (AyoMedan.com, 2025).

Berdasarkan temuan, solusi jangka pendek yang dapat ditempuh adalah percepatan birokrasi dan dukungan pendanaan. Pertama, Pemko Medan perlu terus menyempurnakan layanan OSS/NIB agar benar-benar single submission. Sosialisasi intensif tentang manfaat NIB, tanpa biaya pungutan bagi UMKM harus digalakkan untuk menghilangkan kekhawatiran pajak. Keterbatasan akses modal dapat diatasi dengan instrumen keuangan mikro. Pemko dapat memanfaatkan skema ini dengan mendorong restrukturisasi kredit UMKM pada bank daerah dan BPR setempat. Selain itu, skema pembiayaan rantai pasok berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diimplementasikan di Kota Medan untuk menjamin pemasaran biji kopi lokal dan mendorong modal bergulir.

Dalam rangka memberikan dukungan jangka panjang, maka strategi yang berkesinambungan diperlukan. Pemko Medan harus menyelaraskan seluruh kebijakan daerah dengan penguatan ekosistem kopi. Misalnya, investasi pada infrastruktur pendukung seperti jalan akses ke sentra kopi, fasilitas pengolahan akan meningkatkan produksi bahan baku lokal. Pemerintah Kota Medan dapat membentuk koperasi pembelian bersama agar

petani dan pengusaha kopi mendapatkan harga stabil dan mutu terkontrol. Di sisi SDM, kurikulum vokasi barista, maupun manajemen kafe perlu terus dikembangkan bersama lembaga pendidikan dan asosiasi perkopian. Sebagai contoh, di Tuban, Jawa Timur terdapat program pembinaan 1.200 petani melalui koperasi sukses diaplikasikan pada sektor pertanian lainnya; Kota Medan dapat meniru pendekatan terintegrasi ini untuk petani kopi daerah.

Dalam hal pemasaran, jangka panjangnya Pemko Medan sebaiknya mengembangkan brand dagang regional (mis. kopi khas Medan) sehingga kedai kopi lokal dapat bersaing di tingkat nasional/internasional. Keikutsertaan dalam festival kopi nasional dan penanaman festival wisata kopi tahunan di Kota Medan dapat memperkuat ekosistem industri kopi. Peraturan daerah juga dapat diadaptasi untuk lebih mendukung industri kopi, misalnya memberikan kemudahan lahan usaha bagi wirausahawan muda pada sektor coffee shop.

Secara keseluruhan, penerapan kombinasi kebijakan mitigasi jangka pendek berupa kemudahan izin, subsidi modal, pelatihan cepat; dan perencanaan jangka panjang seperti penguatan rantai pasok, pengembangan SDM, pembentukan cluster kopi adalah kunci. Pendekatan deduktif menuntun pada kesimpulan bahwa solusi efektif harus sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah memberdayakan UMKM pada tingkat lokal untuk menggerakkan sektor ekonomi lokal.

4. Penutup

Kerangka regulasi nasional dan daerah pada prinsipnya telah menyediakan dasar hukum yang memadai bagi pengembangan UMKM di Kota Medan, termasuk subsektor coffee shop, melalui kewenangan pembinaan, fasilitasi legalitas, akses pembiayaan, pelatihan, dan promosi. Pemerintah Kota Medan juga telah menjalankan peran sebagai fasilitator dan *enabler* melalui program-program pemberdayaan berupa pelatihan, promosi, legalitas usaha, dan inisiatif pemasaran, namun efektivitasnya masih belum merata dan cenderung parsial karena belum adanya pendekatan kebijakan yang spesifik dan terintegrasi untuk subsektor coffee shop. Hambatan yang menonjol meliputi kompleksitas perizinan dan literasi OSS, keterbatasan modal, persoalan SDM dan promosi, tantangan pasokan bahan baku, serta lemahnya koordinasi lintas OPD, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan tata kelola implementasi agar dukungan pemerintah benar-benar bertransformasi menjadi peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM coffee shop di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan perlu menyusun strategi kebijakan yang lebih sektoral dan terintegrasi untuk UMKM coffee shop sebagai bagian dari ekonomi kreatif, dengan memperkuat koordinasi lintas OPD, memperluas akses pembiayaan yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas dan kontinuitas pembinaan misalnya pelatihan kompetensi barista, manajemen usaha, dan pemasaran digital, dan membangun basis data subsektor coffee shop yang akurat sebagai dasar targetting program dan evaluasi kinerja. Di sisi pelaku usaha, diperlukan peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum melalui legalisasi usaha, penguatan perlindungan HKI, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan jejaring kemitraan dengan komunitas kopi dan pemasok bahan baku untuk menjaga keberlanjutan usaha. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris yang lebih mendalam dan komparatif antar daerah guna menguji efektivitas kebijakan dan menemukan model intervensi pemerintah daerah yang paling adaptif bagi pengembangan subsektor coffee shop sebagai UMKM kreatif perkotaan.

Referensi

Buku

- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Warta Fiskal: Beragamnya laju pemulihan ekonomi dunia* (Edisi 1). BKF Kementerian Keuangan RI.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Rajawali Press.
- Tambunan, T. T. H. (2020). *Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia: Isu dan tantangan pengembangan UMKM di era globalisasi*. Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

- Astutik, A. A., Putri, V. A., Ilma, D. F., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Membimbing pemilik coffee shop Desa Sungon dalam pendaftaran NIB melalui OSS untuk pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(2). <https://jurnal.insanmulia.or.id/index.php/jpim/article/view/113>
- Darmawan, D. (2022). Pengaruh inovasi dan digitalisasi terhadap daya saing UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 35(2).
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. (2022). "Laporan Pengembangan UMKM Coffee shop di Medan." *Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan*".
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. (2023). "Laporan Tahunan 2023: Program Pengembangan UMKM di Kota Medan."
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan, (2021). *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan Tahun 2021–2026*, Pemerintah Kota Medan.
- Firdaus, M., et al. (2023). Role of micro finance institutions to support micro, small, and medium enterprises: A comparative legal culture study of Bangladesh, Philippines, China, India and Indonesia. *International Journal of Criminal Justice Science*, 18(1), 383–397. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/648/428>
- Gunawan, A. (2023). "Warung Kopi sebagai Bagian dari Gaya Hidup Urban di Medan." *Jurnal Ekonomi dan Sosial Kota Medan*, 12(2).
- Najib, M., & Fahma, F. (2023). Business sustainability for small coffee shops: The role of leader and quality. *International Journal of Productivity and Quality Management*, 39(4).
- Pardede, P. H. A., & Trimurni, F. (2023). Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Medan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1).
- Priyono, A., Moin, A., & Piper, I. (2024). Empowerment of a community-based coffee shop to develop an entrepreneurial ecosystem through collaboration with stakeholders. *Asian Journal of Community Services*, 3(9). <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ajcs/article/view/11197>
- Raflynanda, A., Sutrisno, E., & Krisnandar, I. (2024). Legal study in investment supervision policy. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v8i2.9591>
- Setyawan, E., (2022). "Pentingnya Investasi Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal." *Jurnal Ekonomi Daerah*, 11(3).

- Siregar, N. S., Safitri, S. A., & Dalimunthe, A. G. (2024). Consumer satisfaction and loyalty of modern coffee shops in the City of Medan. *Journal of Agri Socio Economics and Business*, 6(2), 335–354. <https://doi.org/10.31186/jaseb.6.2.335-354>
- Sofyan, R. (2022). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM sektor kuliner di Kota Medan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 15(3).
- Sukmana, B. (2023). Dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM di era digital. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen Bisnis*, 17(1).
- Putera, A. S., dkk. (2023). Pemberdayaan UMKM coffee shop melalui pendampingan pengembangan kelas pelatihan kopi profesional. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2). <https://doi.org/10.24036/abdi.v5i2.444>

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Medan*.
- Pemerintah Kota Medan. (2018). *Peraturan Wali Kota Medan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Medan*.
- Pemerintah Kota Medan. (2023). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023*.
- Pemerintah Kota Medan. (2024). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Media Massa dan Sumber Internet

- Analisdaily.com. (2025, September 14). *Paul Simanjuntak minta Pemko Medan fokus terhadap pengembangan UMKM*. <https://analisdaily.com/berita/baca/2025/09/14/1066706/paul-simanjuntak-minta-pemko-medan-fokus-terhadap-pengembangan-umkm/>
- Antaraneews.com. (2025, September 29). *Arif Budimanta sebut UU Cipta Kerja permudah UMKM*. <https://www.antaraneews.com/berita/3842919/arif-budimanta-sebut-uu-cipta-kerja-permudah-umkm>
- AsiaBusinessInfo.com. (2025, November 10). *MenKopUKM tegaskan perlunya perluasan dan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM*.

<https://www.asiabusinessinfo.com/2024/03/11/menkopukm-tegaskan-perluasan-dan-kemudahan-akses-pembiayaan-bagi-umkm/>

AyoMedan.com. (2025, December 28). *Sosialisasi Perda UMKM, pentingnya sinergi dan Koperasi Merah Putih*. <https://www.ayomedan.com/2025/09/david-roni-gelar-sosperda-kedua-dorong.html>

dpmpptsp-pemkomedan.id, (2025, December 28). *Komitmen Pemerintah Kota Medan dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan*, <https://dpmpptsp-pemkomedan.id/2025/01/komitmen-pemerintah-kota-medan-dalam-meningkatkan-pelayana-perizinan/>

Iplawfirm.id. (2025, December 28). *Baru mulai bisnis? Ini jenis izin usaha yang wajib dimiliki usaha kecil*. <https://iplawfirm.id/baru-mulai-bisnis-ini-jenis-izin-usaha-yang-wajib-dimiliki-usahakecil/?lang=id>

Jurnalx.co.id. (2024, December 25). *Sosperda No. 3 Tahun 2024, Paul Mei Anton Simanjuntak imbau Pemko Medan membantu pelaku UMKM dalam hal permodalan*. <https://jurnalx.co.id/sosperda-no-3-tahun-2024-paul-mei-anton-simanjuntak-imbau-pemko-medan-untuk-membantu-pelaku-umk>

Kantor Staf Presiden. (2020). *UU Ciptaker buka peluang UMKM kembangkan usaha*. <https://www.ksp.go.id/uu-ciptaker-buka-peluang-umkm-kembangkan-usaha.html>

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data dan informasi terkini perkembangan UMKM di Indonesia 2023*. <https://kemenkopukm.go.id>

Kumparan.com. (2025, December 27). *UMKM sulit akses modal dan pembiayaan, di mana masalahnya?* <https://kumparan.com/kumparanbisnis/umkm-sulit-akses-modal-dan-pembiayaan-di-mana-masalahnya-26SVRBLALIQ/1>

MetroDaily.jawapos.com. (2025, November 20). *Komisi III soroti pemangkasan anggaran buat pemberdayaan pelaku UMKM*. <https://metrodaily.jawapos.com/medanmetropolitan/2356111271/komisi-iii-soroti-pemangkasan-anggaran-buat-pemberdayaan-pelaku-umkm>

Mistar.id. (2025, December 26). *Bahas RPJPD 2025–2029, DPRD Medan desak Pemko serius garap program UMKM*. <https://mistar.id/news/medan/bahas-rpjpd-20252029-dprd-medan-desak-pemko-serius-garap-program-umkm>

Portal Kota Medan. (2025, November 11). *Di bawah kepemimpinan Bobby Nasution, sudah 1.875 pelaku UMKM dibina*. https://portal.medan.go.id/berita/di-bawah-kepemimpinan-bobby-nasution-sudah-1875-pelaku-umkm-dibina_read3330.html

Portal Kota Medan. (2025, November 12). *Tahun ini, Dinas Perindustrian Medan optimalkan program naikan kelas pelaku IKM*. https://portal.medan.go.id/berita/tahun-ini-dinas-perindustrian-medan-optimalkan-program-naikkan-kelas-pelaku-ikm_read1099.html

Portal Kota Medan. (2025, November 15). *Seminar nasional saresahan UMKM, Pemko Medan paparkan program pelaku usaha masuk dalam e-Katalog*. https://portal.medan.go.id/berita/seminar-nasional-saresahan-umkm-pemko-medan-paparkan-program-pelaku-usaha-masuk-dalam-e-katalog_read3916.html

SMERU Research Institute. (2023). *Pengembangan SiBakul sebagai ekosistem digital UMKM yang inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://smeru.or.id/id/publication-id/pengembangan-sibakul-sebagai-ekosistem-digital-umkm-yang-inklusif-di-daerah-istimewa>

- Spi.or.id. (2025, December 25). *Menteri Koperasi & UKM beserta Walikota Medan apresiasi koperasi SPI di Medan, Sumatera Utara*. <https://spi.or.id/menteri-koperasi-ukm-beserta-walikota-medan-apresiasi-koperasi-spi-di-medan-sumatera-utara/>
- SumutMetro.com. (2025). *Komisi IV DPRD minta Pemko fokus pengembangan pelaku UMKM*. <https://www.sumutmetro.com/komisi-iv-dprd-medan-minta-pemko-fokus-pengembangan-pelaku-umkm/>
- Tirto.id. (2025, November 13). *KSP ungkap alasan pelaku usaha ogah urus NIB*. <https://tirto.id/ksp-ungkap-alasan-pelaku-usaha-ogah-urus-nib-guNo>